

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang Akuntansi, tentunya dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya praktik akuntansi. Akuntansi memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. Untuk bisa memahami akuntansi, kita harus paham dasar-dasar Akuntansi. Dengan memahami dasar-dasar akuntansi, diharapkan bisa menjadikan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengelola bisnis dengan baik sesuai dengan tujuan akuntansi.

Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan (Rudianto, 2012). Menurut Jusup (2005: 4), akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pemakai jasa akuntansi dan dari sudut proses kegiataannya. Ditinjau dari sudut pemakainya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen dan pertanggung jawaban organisasi kepada para investor, kreditur, badan pemerintah dan sebagainya. Ditinjau dari

sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Pada dasarnya akuntansi harus mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil. Memproses atau menganalisis data yang relevan. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Selain menghitung dan menjabarkan angka-angka, akuntansi juga mengukur dan menilai makna angka dalam perspektif akuntansi dalam pembiayaannya atau akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah mengukur dan melaporkan setiap informasi keuangan dan non keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau pemanfaatan sumber daya dalam suatu organisasi (Jusup, 2005). Akuntansi biaya juga dapat digunakan dalam suatu organisasi serta kegiatan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat suatu daerah (Mulyadi, 2009).

Biaya merupakan pengeluaran untuk memenuhi beberapa keperluan dengan menggunakan jumlah rupiah untuk pengeluaran yang sudah terencanakan atau pun yang belum direncanakan, pengeluaran yang sudah terjadi atau pun yang belum terjadi. Dengan biaya tersebut kita dapat memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Jadi biaya merupakan hal yang mutlak dalam kebutuhan hidup manusia.

Terkait dari pembahasan di atas akuntansi juga memiliki interaksi yang kuat (saling mempengaruhi) dengan lingkungan sosial masyarakat. Akuntansi sebagai bagian dari ilmu sosial dengan lingkungan sosial masyarakat sehingga memiliki peran dalam membentuk realitas masyarakat (Hines 1998; dengan Morgan 1988; Triyuwono 2012).

Masyarakat memiliki karakteristik lingkungan sosial yang kompleks dan berbeda-beda sehingga terbuka kemungkinan memiliki cara pandang (perspektif) yang berbeda terhadap suatu objek terhadap konsep akuntansi (Ahmed 1994). Dalam konteks budaya ada dua konsep yang bisa kita lihat yaitu penelitian terdahulu tentang biaya pernikahan yang pernah dilakukan oleh Syarifuddin dan Damayanti (2015), dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengkritisi budaya penetapan harga *uang panaik* (sejumlah uang yang harus diserahkan oleh pihak pria kepada keluarga calon pengantin wanita untuk melaksanakan resepsi pernikahan) atau uang belanja sebagai salah satu budaya adat perkawinan suku Makassar. Semakin tinggi status sosial calon mempelai wanita, akan semakin tinggi pula nilai *uang panaik* yang diminta pihak keluarganya. Penelitian ini mengupas fenomena *uang panaik*, dan mengkritisinya dengan konsep walimah yang disyariatkan oleh agama Islam. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh, digunakan metode etnografi kritis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan harga *uang panaik* melampaui konsep Islami dan karenanya, adat ini perlu berpotret pada syariat walimah syar'i yang memudahkan resepsi

perkawinan. Ada pun dalam penelitian Tumirin dan Abdurahim (2015), bertujuan mengungkap makna biaya dalam upacara Rambu Solo (upacara pemakaman suku adat yang menjadi tradisi secara turun temurun yang sudah dilaksanakan pada abad ke-9 sampai saat ini). Meskipun dalam penelitian ini tidak membahas tentang adat pernikahan seperti pada penelitian di atas, akan tetapi dari penelitian ini kita dapat melihat pandangan lain tentang makna biaya.

Hasil penelitian ini menemukan tiga makna dari biaya pelaksanaan upacara Rambu Solo yaitu pertama untuk mengumpulkan keluarga. Hal ini dapat dimaknai sebagai upaya gotong-royong dalam menanggung biaya secara bersama-sama dan meningkatkan ikatan kekeluargaan. Sehingga harta yang dimiliki keluarga tidak akan kemana-mana, yang kedua identitas sosial dan yang ketiga utang keluarga. Sedangkan dalam penelitian Zulfikar (2008), telah mengungkapkan dengan tegas nilai kearifan budaya yang mengandung nilai karena pengaruh islam yang muncul dari praktik akuntansi yang sangat sederhana. Hal serupa juga dalam penelitian Zainab (2014), penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang alasan penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua dengan meniadakan hak anak perempuannya untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri di Dusun Air Mata Desa Campur Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dan bagaimana tinjauan analisis hukum islam terhadap ihwal tersebut.

Hasil penelitiannya yaitu adanya penentuan mahar dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri di Dusun Air Mata disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: terbangunnya sebuah asumsi para orang tua bahwa mereka yang sudah membesarkan anak perempuannya, dengan demikian mereka merasa mempunyai otoritas penuh tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan anak perempuannya termasuk dalam hal penentuan mahar. Disamping itu, penentuan mahar yang dimonopoli oleh orang tua adalah bias dari kurangnya pemahaman akan eksistensi mahar yang kaitannya dengan hak perempuan.

Hal ini tampak dari yang telah penulis perhatikan dari hasil keterangan beberapa masyarakat setempat bahwa yang hanya dianggap penting adalah akad nikahnya dan bukan mahar. Kemudian, penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua secara penuh di Dusun Air Mata, setelah dianalisis bisa dikatakan tidak dibenarkan dalam islam. Karena dalam islam perempuan juga mempunyai hak untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri dengan kata lain penentuan mahar harus berdasarkan kerelaan dari istri.

Berdasarkan konsep dari beberapa penelitian diatas penelitian ini mengkaji akuntansi biaya dari sudut pandang yang berbeda yaitu untuk membantu menghasilkan informasi terkait dengan konsep kebudayaan dalam suatu masyarakat yang menjadi kepercayaan turun-temurun yang dilakukan hingga saat ini oleh masyarakat tersebut. Kebudayaan yang

bersifat materialistis, yaitu kebudayaan sebagai sistem yang merupakan hasil adaptasi pada lingkungan alam atau suatu sistem yang berfungsi untuk mempertahankan kehidupan. Kebudayaan berfungsi sebagai pengarah dan pendorong kelakuan manusia. Ini berarti bahwa kebudayaan juga berpengaruh terhadap tingkat ekonomi dari pada suatu daerah yang berorientasi pada kebudayaan. Hal ini terlihat bahwa kebudayaan tidak terlepas dari materialistis suatu etnis budaya tertentu.

Kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Dalam penelitian ini akan membahas kebudayaan pernikahan yang terdapat di Kecamatan Bintauna. Kecamatan Bintauna merupakan salah satu dari enam Kecamatan yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang memiliki penduduk yang cukup banyak tersebar disetiap desanya. Sementara itu Kecamatan Bintauna terdiri dari beberapa desa diantaranya Mome, Bunong, Kuhanga, Padang Barat, Padang Induk, Pimpi, Vahuta, Voa'a, Talaga, Batulintik, Bunia, Huntuk, Kopi, Bintauna Pantai, Minanga, dan juga satu Kelurahan yaitu Kelurahan Bintauna.

Masyarakat Bintauna tumbuh dan hidup berkembang di atas adat istiadat dan budayanya sendiri yang merupakan warisan dari para leluhur. Kecamatan Bintauna memiliki kebudayaan dalam proses pernikahan (kawin-mawin). Dalam kebudayaannya terdapat dua tahapan yakni kaum biasa dan kaum bangsawan. Dalam proses pernikahan kaum biasa dan

kaum bangsawan tersebut terdapat beberapa perbedaan, ini terlihat dari proses penyelenggaraan adat dan jumlah harta yang telah ditetapkan berdasarkan adat pernikahan Bintauna. Adapun tahapan dalam proses pernikahan adalah sebagai berikut:

Proses pernikahan adat Bintauna dimulai dengan: 1) peminangan (*molondao*), 2) membuat rincian biaya adat istiadat kawin-mawin, 3) musyawarah keluarga dan para petua kampung bersama pemerintah setempat, 4) memakaikan bedak (*molondao*), 5) antar harta (*monapato*), 6) gosok gigi (*molearo*), 7) akad nikah dan resepsi, dan 8) mengantarkan pengantin wanita ke rumah mempelai pengantin pria (*ponimbale*). Biaya pernikahan Bintauna terbagi menjadi dua yakni biaya pernikahan yang sudah ditetapkan oleh adat istiadat Bintauna dan juga biaya yang menjadi permintaan dari orang tua calon pengantin wanita.

Tradisi pernikahan kawin-mawin di Bintauna pada dasarnya sama seperti prosesi pernikahan daerah lain, yang tujuannya untuk menyatukan dua insan manusia yang saling mencintai dalam satu ikatan cinta suci yang halal diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang bernilai ibadah, yang dalam prosesnya terdapat biaya-biaya yang mengandung makna tersendiri.

Bintauna memandang biaya-biaya dalam pernikahan sebagai salah satu cara dalam menghargai pengantin wanita sehingga nilai-nilai kebudayaan terus diterapkan dan dipertahankan. Namun, berbeda dengan sebelumnya, seiring dengan perkembangan zaman, biaya-biaya

dalam proses pernikahan tidak lagi mengandung makna yang sebenarnya. Dalam pembiayaan sekarang ini terjadi permintaan pembiayaan yang sudah merujuk ke *profit* dengan mengabaikan nilai-nilai kebudayaan yang ada. Di zaman sekarang ini dalam proses pembiayaan pernikahan lebih mementingkan kemegahan acaranya dan mengabaikan nilai-nilai budaya yang sebenarnya. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan di bawah ini:

“lola’i masaya ye aku monikah ngaroma mosadia no roi puluhania sampe ratusania juta karena ndamohivatuo ongko tuntua tua kole no mampilo vova, talebe ku vova nia ro sarjana kanaitua, ngaroma rokanaitua tua kole no mampilo vova”

(“Laki-laki sekarang ini kalau ingin menikah harus menyediakan uang puluhan bahkan ratusan juta karena tidak lari itu, yang nantinya akan diminta oleh pihak perempuan, apalagi jika perempuannya sudah sarjana, maka sudah begitu yang akan diminta oleh pihak perempuannya”).

Berdasarkan penuturan di atas terlihat bahwa status sosial seorang wanita mempengaruhi biaya dalam proses pernikahan, tentu hal ini berbeda dengan zaman dahulu, yang hanya mementingkan nilai-nilai kebudayaannya tanpa melihat besar kecilnya biaya tersebut. Pada masa ini, semakin tinggi status sosial wanita maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan oleh pria. Hal ini bahkan sudah menjadi kebudayaan baru yang dilakukan masyarakat tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul *“Makna Biaya Dalam Perspektif Budaya Pernikahan Adat Bintauna”*.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana makna biaya dalam tradisi pernikahan di Bintauna?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas, yaitu untuk mengetahui bagaimana makna biaya dalam tradisi pernikahan di Bintauna.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan memberikan bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang “akuntansi biaya dan akuntansi sosial”.
 - b. Hasil penelitian dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya terkait dengan makna biaya proses pernikahan.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Bintauna karena penelitian ini dapat memberikan informasi tentang makna biaya proses pernikahan yang dulu dan sekarang.